

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI KUCING PELIHARAAN  
(Study di Pet Shop Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**IAIN PURWOKERTO**

**UMI KHOLIFAH  
NIM. 1323202005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI KUCING PELIHARAAN  
(Study di Pet Shop Purwokerto)**

**Umi kholifah  
Nim: 1323202005**

**ABSTRAK**

Kucing adalah hewan karnivora yang mempunyai taring dan kuku yang tajam, dengan bentuknya yang lucu dan imut, banyak orang yang berminat untuk memiliki kucing sebagai hewan peliharaan di rumah, akhir akhir ini binatang ini banyak digemari oleh masyarakat untuk di perjual belikan, dari yang hanya sekedar hoby hingga hanya iseng ingin memiliki hewan peliharaan, entah nantinya bermanfaat atau tidak namanya sudah hobby pasti apa saja di beli tetapi, bagi seorang muslim, pertimbangan utama jualbeli ialah halal haramnya sesuatu serta, dapat bermanfaat menurut islam. Dalam islam praktik jual beli kucing sudah dilarang sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud AS, Adapun sahnya jual beli terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah objeknya jelas, suci dan bermanfaat, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Pet Shop Purwokerto. sumber data menggunakan data primer yang di peroleh langsung dari sumber penelitian melalui wawancara dengan subjek penelitian yaitu penjual kucing. data sekunder diperoleh dari buku buku , catatan dan penelitian terdahulu. Objek dalam penelitian ini ialah kucing peliharaan, Tekhnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, jual beli kucing di pet shop Purwokerto adalah jenis kucing langka, bentuknya sangat unik dan cantik. Selain itu harganya mahal, bukan kucing-kucing kampung seperti biasanya yang berkeliaran disekitar kita. dimana dari tahap pengamatan dan tahap penawaran sampai dengan tahap terjadinya akad (*ijāb dan qabūl*) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam, hanya saja objek dalam jual beli itu sendiri yang menjadi masalah, apakah hewan kucing banyak manfaat atau malah banyak mudharatnya bagi para pemelihara. hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli kucing boleh asalkan dipelihara dengan baik dan tidak menelantarkan atau menyiksa kucing tersebut nantinya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual beli, Kucing peliharaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Sistem Pembahasan .....	18
<b>BAB II PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Jual Beli Menurut Islam.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
2. Prinsip- Prinsip Bisnis Islam .....	27

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31
4. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang .....	41
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	48
6. Ayat- Ayat tentang prinsip Muamalah .....	50
7. Pro dan Kontra Jual Beli Kucing .....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Sumber Data .....	56
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	58
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	58
E. Tehnik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Praktik Jual beli Kucing di Pet Shop Purwokerto .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam dari Transaksi Jual beli Kucing Peliharaan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu Makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang- orang lain disebut Muamalat.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>3</sup> Dalam mengadakan klasifikasi aspek- aspek hukum Islam, para fukaha membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam macamnya, hubungan manusia dengan benda yang

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.11.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 9.

menyangkut hak milik, pencabutan hal milik perikatan- perikatan tertentu, seperti jual beli.<sup>4</sup>

Secara etimologis jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan pemilikan. Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Juhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada 4 yaitu orang yang berakad, atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Sighat (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli ada nilai tukar pengganti barang.<sup>5</sup>

Syarat syarat orang yang berakad yaitu *akil- Baligh* (Dewasa) bisa memilih baik dan buruk, berakal sehat. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, atau orang yang tidak cakap untuk bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros. Syarat yang berkaitan dengan Sighat akad, yaitu *ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama.<sup>6</sup>

Syarat yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, babi dan barang lain yang menurut syara'

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah*, hlm 12.

<sup>5</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001), hlm. 53-54.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 57-59.

tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya. Syarat nilai tukar pengganti barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak. Dan harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al- munaqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara.<sup>7</sup>

Setelah melihat syarat dan rukun jual beli di atas, penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli. Saat ini manusia telah di beri kemudahan untuk menjalankan praktek jual beli, namun bukan berarti semua dapat di laksanakan, semua punya batasan- batasan dan aturan yang harus di taati dalam segala praktiknya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' ayat : 29)<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76-77.

<sup>8</sup> Muhammad Shohib Tohari, *Yasmina al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung; syigma, 2009) hlm 83.

Dari ayat di atas terlihat bahwasanya praktik jual beli merupakan hal yang diperbolehkan, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman. Praktik jual beli kini semakin beraneka ragam. Demi memenuhi kebutuhan hidup segala bentuk jual beli yang dahulu dianggap tabu kini berubah menjadi trend. Binatang yang dahulu dianggap kurang bermanfaat, sekarang mempunyai nilai yang tinggi, bahkan semakin dicari dan banyak diminati oleh masyarakat, di antara binatang tersebut yaitu kucing. Memelihara kucing sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebagian masyarakat. Bagi para pecinta kucing muncul tanggung jawab untuk merawat dengan baik. Sementara ada juga yang membudidayakan kucing untuk diperjualbelikan.

Kucing dikenal sebagai hewan peliharaan yang manis dan lucu, sehingga banyak orang yang berminat untuk memiliki kucing sebagai peliharaan di rumah. Bahkan Abu Hurairah terkenal sebagai penyayang kucing kelas Wahid, hingga disebut bapaknya para kucing karena di sekelilingnya selalu ada kucing yang menemaninya, dan sekarang kucing merupakan binatang yang mempunyai nilai harga yang tinggi, kisarnya beragam untuk jenis kucing persia yang biasa-biasa saja, sekitar Rp 300.000 sampai Rp 800.000 rupiah, dan jenis kucing yang diperjualbelikan kini sangat banyak dan beragam, yakni ada kucing persia, angora, himalaya, dan lainnya, bahkan kucing yang terbiasa berkeliharaan di sekitar manusia juga mempunyai nilai jual yang tinggi kalau dikawinkan dengan kucing jenis ras dan wujud kucing- kucing tersebut bagus, lucu dan menarik hati.



Kucing merupakan jenis binatang *karnivora* yang mempunyai taring dan kuku yang tajam (cakar). Binatang ini sekarang banyak dicari dan diminati oleh masyarakat, namun kucing merupakan binatang yang cukup berbahaya dari segi kesehatan, karena binatang ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit *zoonosis*, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai agen *infeksius* seperti virus, bakteri, parasit dan juga berbagai sumber penyakit menular lainnya.<sup>9</sup>

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam jual beli adalah halal haramnya sesuatu serta dapat bermanfaat menurut islam, bukan pertimbangan keuntungan yang menggiurkan, karena keuntungan yang banyak tidak akan berarti apabila tidak mendapat ridho dari Allah SWT, dalam islam praktik jual beli anjing beli kucing sudah dilarang dalam Islam sebagaimana terdapat dalam al- Hadis

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح وَثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ.

“Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Al-Razy, dan menceritakan kepada kami al- Rabi’ bin Nafi’ Abu Taubah dan ‘Ali bin Bahr, keduanya berkata : menceritakan kepada kami Isa, dan Ibrahim berkata: al-A’ mash menceritakan kepada kami, dari Abu sufyan, dari Jabir bin Abdullah berkata ; Sesungguhnya Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing” (HR. Abu Dawud)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> www.tentanghewan.com>penyakit hewan Di Akses pada Hari Sabtu jam 08.10 WIB.

<sup>10</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Aṣad, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M), 485.

Selain itu dijelaskan pula tentang larangan jual beli dalam hadis riwayat sunan At-Tirmidhi.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَا: أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ.

“Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami keduanya berkata: Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Al A’mary, dari Abu sufyan, dari jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing dan kucing” (At- Tirmidzi)<sup>11</sup>

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَل: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

“Salamah bin syabib menceritakan kepadaku, Al Hasan bin A’yan menceritakan kepada kami, Ma’qil menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dia berkata, “Aku bertanya kepada Jabir tentang hasil menjual anjing dan kucing? Jabir menjawab, “Nabi melarang yang demikian itu”. (HR Muslim).<sup>12</sup>

Dari beberapa hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwasanya jual beli kucing merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, namun seiring dengan perkembangan zaman ulama ada yang membolehkan jual beli kucing seperti Ulama 4 madzhab, yakni madzhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafii’i sepakat atas kebolehan jual beli kucing karena hewan kucing dianggap tidak najis

<sup>11</sup> Muhamāmad Isa bin Surah At-Tirmīdzi, *Sunan At-Tirmīdzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), 346

<sup>12</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hājjaj al Qus̄yairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), 402.

hingga tidak ada larangan untuk memperjualbelikan pernyataan ini ditulis dalam kitab-kitab mereka.<sup>13</sup>

Pada realita yang sedang berkembang di masyarakat tidak sedikit dari mereka yang membeli hewan-hewan untuk dipelihara, dari yang sekedar hobby hingga adapula yang membeli kucing untuk menemani di kala sepi, dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tentang jual beli kucing peliharaan penting untuk dikaji karena belum diketahui secara keseluruhan kehalalan dari jual beli tersebut, apakah uang hasil dari jual beli kucing itu uang halal atau uang haram, banyak mendatangkan manfaat atau malah lebih banyak mudharatnya bagi umat muslim. Salah satu fenomena peliharaan kucing yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini, hingga berkembang di Kota-kota kecil seperti kota Purwokerto, semakin banyak masyarakat yang menjadikan jual beli kucing menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan, pasalnya kucing sangat cepat sekali berkembang biak, hanya dengan hitungan bulan sudah beranak pinak, masa hamil kucing itu sendiri hanya kisaran 3 bulan 5 hari, itu saja sekali melahirkan ada 3 atau 5 ekor anak kucing, bagaimana mungkin orang tidak tergiur dengan bisnis yang semacam ini, mengingat harga jualnya sekarang sangat tinggi, untuk anak kucing yang kisaran masih beberapa minggu saja sudah dibandrol harga Rp 100,000 - 300,000 ribu rupiah. Dan tidak sedikit masyarakat yang mempunyai kucing peliharaan di rumah, hingga maraknya bisnis-bisnis baru berkembang, seperti halnya dibukanya *pet shop*, pet shop yaitu toko khusus memperjualbelikan kebutuhan

---

<sup>13</sup> rumaysho.comdi Akses Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 jam 10.10.

hewan peliharaan, di *pet shop* dijual berbagai macam kebutuhan kucing dan hewan lainnya, dari mulai makanan hingga hal-hal kecil yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. seperti di *Vina Pet Shop* Purwokerto misalnya, yang beralamatkan di Jl S Parman 56 Purwokerto, yang sekarang ini menyandang toko *pet shop* terlengkap di kota Purwokerto, di *Vina pet shop* menyediakan berbagai jenis Hewan peliharaan seperti kucing misalnya untuk diperjualbelikan, bukan hanya itu, di *Vina pet shop* juga menjual perlengkapan kucing seperti makanan kucing, snack, vitamin, suplemen, kandang, pasir, dan perlengkapan lainnya. Bahkan di *Vina Pet shop* membuka jasa memandikan dan membersihkan kucing kucing peliharaan (salon kucing), dan menurut wawancara dengan pelaku jual beli, bahwa dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli bisa melakukan dengan cara tunai, artinya pembayaran seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis.<sup>14</sup> Bahkan sekarang ini bisnis jual beli kucing peliharaan, ada yang menjual dengan cara online. dengan perantara media sosial seperti *facebook*, di grup *facebook* jual beli kucing Purwokerto di situ menjadi sebuah wadah baru untuk para penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi, si pembeli akan mengikuti grup dan nanti ada admin yang mengendalikan grup tersebut. Biasanya calon pembeli akan melihat dan membaca iklan yang tertera di grup *facebook*, yang dipasang dan diunggah oleh para penjual, setelah melihat foto dan informasi tentang kucing yang mau dijual, calon pembeli akan menghubungi penjual dengan cara menghubungi kontak yang tertera di iklan tadi, sampai nanti menghasilkan kesepakatan satu sama lain, biasanya ketika calon pembeli sudah

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Indrasari Sebagai Penjual Kucing, Pada Hari Selasa 6 Desember 2016 pukul 15.30.

suka dengan barang yang akan dijual yaitu kucing, penjual dan pembeli akan saling bertemu, setelah saling bertemu, pembeli akan mengecek atau memeriksa kucing sehat atau tidak, ada cacat atau tidak dan baru dilakukannya akad jual beli.<sup>15</sup>

Setelah melihat fenomena yang seperti ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUCING PELIHARAAN (Study di *Pet Shop* Purwokerto)”.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di *Pet Shop* Purwokerto)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### **1. Kucing Peliharaan**

Kucing adalah Hewan *Karnivora*, berkaki empat, yang lucu, lincah dan berbulu bersifat jinak dan sangat bersahabat dengan manusia. Kucing termasuk salah satu hewan peliharaan yang favorit untuk di pelihara. Selain dari, anjing, ular, burung dan hewan jinak lainnya, karena kucing merupakan hewan yang sangat suka disayang dan diperhatikan, tidak hanya sebagai hewan peliharaan, seekor kucing bahkan bisa menjadi anggota keluarga di rumah, kucing sebagai

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Yulianti sebagai pembeli kucing Melalui Online, pada Hari Minggu 4 Desember 2016 pukul 11.00.

Hewan peliharaan tentunya berbeda dengan hewan ternak dan hewan tunggangan.

## 2. *Pet Shop*

*Pet Shop* adalah toko hewan yang melayani jual beli barang-barang kebutuhan hewan peliharaan, juga tempat penitipan dan perawatan hewan peliharaan. Dan ada juga yang menjual hewan peliharaan seperti kucing, anjing dan hewan peliharaan lainnya.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas maka akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah “**Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing peliharaan yang terjadi di *Pet Shop* Purwokerto**”.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kucing peliharaan di *pet shop* Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Purwokerto dipandang dari aspek hukum islam.

---

<sup>16</sup> [www.ngasih.com/2016/04/04/9-cara-memulai-bisnis-pet-shop/](http://www.ngasih.com/2016/04/04/9-cara-memulai-bisnis-pet-shop/). Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017 Pada Jam 15:06.

## 2. Manfaat Penelitian.

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan hukum islam tentang hukum jual beli kucing peliharaan dalam Islam.
- b. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai status jual beli kucing peliharaan dalam islam.
- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenal pemahaman yang benar tentang jual beli kucing, sehingga dapat diterapkan secara proporsional.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku- buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Menurut Ulama Fiqh sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* mengatakan bahwa yang termasuk dalam transaksi garar yaitu memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang-barang yang dijual. Termasuk dalam bentuk ini adalah menjual ikan yang masih berada dalam kolam dan belum diketahui dengan jelas bentuk dan ukurannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.

Sulaiman Rasyid dalam Bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, di antaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan<sup>18</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa jual beli yang di larang dan yang batal hukumnya adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar. Sehingga memungkinkan adanya unsur penipuan.<sup>19</sup>

Dalam Bentuk Karya Syekh Muahammad Yusuf Al- Qardhawi yang berjudul "*Halal dan Haram dalam Islam*" buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan Haram, yang di antaranya bahwa tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara' dan objek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.<sup>20</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bukunya "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*" menyebutkan bahwa di samping syarat-syarat yang lazim digunakan dalam jual beli, ada juga syarat yang harus dipenuhi, seperti modal yang harus diketahui dalam bentuk tunai, serta pembayaran secara kontan harus dilakukan dengan kontrak supaya hal tersebut tidak menjadikan hutang bagi pembeli<sup>21</sup>

Nasar Bakri dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Fikih-Fikih Islam*" yang mengatur mengenai syarat-syarat, rukun-rukun di dalam jual beli. Dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa syarat dan

---

<sup>18</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Athariyah, 1954), hlm. 271.

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

<sup>20</sup>Muhamāmad Yusuf Qo'rdhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muamāmal Handy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010) hlm. 87.

<sup>21</sup>Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) hlm. 109.



rukun jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur telah ada seluruhnya, maka akan menjadi sah dan sempurna proses jual beli dalam hukum Islam.<sup>22</sup>

Nasroen Haroen dalam bukunya "*Fikih Muamalah*" menyebutkan rukun dan syarat jual- beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah hanya satu *ijab* (ungkapan dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*Ridla*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual- beli, tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang, atau harga barang (*ta'ati*), akan tetapi menurut jumhur ulama ruku jual beli itu ada empat macam, menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.<sup>23</sup>

Yunita Hikari, dalam skripsi berjudul "*Praktik Jual Beli Burung Peliharaan Prespektif Khiyar Study Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingan Purwokerto Kulo*". praktik jual beli burung peliharaan di pasar Peksi Bacingan Purwokerto kulon, awalnya akad jual beli dilakukan seperti biasa yang dilakukan di tengah masyarakat, tetapi setelah pembeli membayaran secara tunai kepada

---

<sup>22</sup>Nazar Bakri, *Problematika Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

<sup>23</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm 114-115.

penjual tidak ada hak Khiyar, praktik jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak yang di rugikan, dimana ketika ada cacat pada kualitas burung, maka pembemeli tidak mempunyai hak Khiyarnya yaitu berupa Khiyar aib, sehingga menjadikan akad jual beli menjadi tidak lazim.<sup>24</sup>

Dimas Tri Pebriyanto, dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan Study Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta*" menyebutkan bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari prespektif hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di Pasar satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) akad jual beli burung bangkalan terdapat unsur gharar, penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau 'aib pada burung dagangannya.<sup>25</sup>

Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat/ mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakaln jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya/ menyebutkan asal burung bakalan dari daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).

Anisah dalam skripsinya "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*" menyatakan bahwa jual beli anjing menurut Imam Malik adalah

---

<sup>24</sup>Yunita Hikari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Peliharaan dalam Prespektif Khiyar (Study Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingan Purwokerto Kulon)*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2.

<sup>25</sup>Dimas Tri Pebriyanto, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Study Kasus Di Pasar Hewan Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*", Skripsi (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2012), Abstraksi.

Makruh. Imam Malik mengklasifikasi antara anjing yang bermanfaat dan yang tidak. Apabila anjing itu tidak bermanfaat atau malah membahayakan maka hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli ini dilakukan bukan untuk tujuan konsumtif, apabila untuk dikonsumsi maka haram hukumnya.<sup>26</sup>

Umi Fauziah dalam skripsi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo*", Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat serta dalam praktik jual beli ini memperjualbelikan anak kucing ras angora dan persia yang berumur antara dua minggu sampai tiga bulan.

Adapun status hukumnya tergantung dari perlakuan pembeli selanjutnya. Jika pembeli mampu bisa memelihara dengan benar, maka akibat hukum jual beli tersebut mubah. Jika pembeli ragu tidak bisa merawatnya hukumnya makruh. Namun jika pembeli tidak merawatnya maka haram. penjual anak kucing ras hendaknya menunggu sampai anak kucing ras tumbuh dewasa.

Dan hal yang penting yaitu, sebagai penjual dan pembeli binatang kesayangan agar mengetahui dan memahami ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Anisah Tulfuadah, "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual beli Anjing*", Skripsi (Semarang : IAIN Walisongo, 2012), Abstraksi.

<sup>27</sup>Umi Fauziah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo*", Skripsi (Surabaya; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), Abstarksi.

Muhammad Khusni, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Hamster dan Tikus Putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli Hamster dan tikus putih di pasar hewan Bratang Surabaya ditinjau dari cara jual belinya adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli Hamster dan Tikus putih yang terdapat di pasar Hewan Bratang Surabaya di tinjau dari barang barang yang boleh dan yang dilarang untuk di perjualbelikan ada dua pendapat, Menurut Ulama Fiqh yang diwakili oleh Ibrahim al- Burjairomi, Ibnu Hajar al- Haitami, al- Khatib al syarbini, Muhamad al- Romli adalah termasuk jual beli barang yang dilarang karena hamster dan tikus termasuk hewan yang tidak memiliki manfaat. Menurut Ulama Fiqh Yang diwakili Muhammad as-Syanqity, Sayyid Sabiq, Muhammad bin Salih al Usaimin, Sihabbudin al-Qulyubi, dan Ahmad Umayrah jual beli Hamster dan tikus putih diperbolehkan karena tujuan dan manfaat yang dikemukakan oleh pembeli sebagai kesenangan dan kegemaran mereka.<sup>28</sup>

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tema serupa dengan kajian sama dengan penelitian penulis. Dari skripsi di atas maka Peneliti memfokuskan terhadap jual beli kucing secara umum, artinya apakah jual beli kucing boleh dilakukan, haram atau halal kah hasil uang dari jual beli kucing, dan apakah semua Ras kucing boleh diperjualbelikan termasuk kucing liar, kucing hutan dan kucing yang ada di

---

<sup>28</sup>Muhamad Khusni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya*”. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), Abstraksi.

sekitar kita. Dengan demikian maka sangat perlu diteliti dengan berpedoman pada al- Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama Fiqh.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini mempunyai lima bab yang lebih lanjut akan dirinci dalam sistematika pembahasan

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang mencakup uraian tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang jual beli, dengan sub pembahasan mengenai prinsip prinsip bisnis dalam Islam, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk bentuk jual beli, jual beli yang sah dan yang batal, pro kontra jual beli kucing dalam hukum islam.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan temuan lapangan dan analisis pembahasannya berkaitan dengan praktek jual beli kucing peliharaan di pet shop Purwokerto, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing di pet shop Purwokerto dan pro kontra jual beli kucing menurut ulama.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta sebagai kajian lebih lanjut atau rekomendasi bagi akademisi dan bagi penelitian yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet shop* Purwokerto telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam. Sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Purwokerto sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanfiyyah, Hanaabilah, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan dan pernyataan ini, berdasarkan fakta karena kucing bukanlah hewan yang najis. Dengan catatan bukan termasuk dalam golongan kucing liar (Sinnaur). Akibat hukum dari jual beli ini mubah (boleh) karena kucing juga termasuk hewan kesayangan Rasulullah Saw dan termasuk hewan yang bermanfaat apabila menjadi hewan peliharaan di rumah.

## **B. Saran – Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di *Pet Shop* Purwokerto, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli binatang kesayangan agar mengetahui dan memahami ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam.
2. Diharapkan kepada pembeli agar memelihara kucing dengan baik jangan sampai ditelantarkan bahkan dianiaya, dan harus diperhatikan aspek kesehatan dan kebersihannya.



IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, 2001. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, 2006. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku 2* Jakarta: Pustaka Azam.
- Ali Hasan, M, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)* Yogyakarta: Gadjah Masa Universitas Press.
- Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah* Jakarta: Rajawali Press.
- Ari Kunto, Suharsini, 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saefudin, 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah.
- Bakri, Nazar, 1994. *Problematika Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah. (Hukum Perdata Islam)* ed Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanudin S, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEFE.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet. Ke-1 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, Gemala et.al, 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Endarmoko, Eko, 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurahmat, 2016. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Haroen, Nasroen, 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata.
- Hasan, Iqbal, 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al- Umm*, alih bahasa Amirudin, cet, 3. Jakarta; Pustaka Azzam.
- Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, 2008. *Mihajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* edisi indonesia, terj Musthofa 'Aini, dkk Jakarta: Darul Haq.
- Lidwa Pustaka *i- Software Hadist 9 Imam-Kitab Sunah Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT.Keris IT Devloper & Buildier.
- Mahfudz, Asmawi, 2010. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al Dihlawi*, Yogyakarta: Teras.
- Manan, Abdul, 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moelong, Lexy J, 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh Soehadha, 2008. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Nawawi, Imam, 2011. *Syarah Shahih Muslim jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nawawi, Ismail, 2012. *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qastalani, Abil 'Abbas Syihabbudin Ahmad, 1990. *Syarah Shahih Al- Bukhari*, cet 1 Beirut: Dar Al Fikr.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet, ke-1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qordhowi, Muhammad Yusuf, 2010. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H.

- Qudamah, Ibnu, 2008. jilid *Al-Mughni jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasyid, Sulaiman, 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: Athariyah.
- Sabiq, As-Sayyid, 1992. *Fiqh as- Sunnah*. Bairut: Daral- Fikr.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-As'ad, 1996. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, M.
- Suprayogo, Imam, 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad, Winarno, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah* Bandung; Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Mohammad, 2004, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syarifudin, Amir, 2010. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta; Kencana.
- Tanzeh, Ahmad, 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tohari, Muhammad Shohib, 2009. *Yasmina al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung; syigma).
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zainal Asikin, Amirudin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah, 1992. *al-Fiqh al- Islami Wa 'Adilatuhu*. Bairut: Dar al Fikr, 1992.
- <http://www.seputarakudankamu.tk/2016/04/hewan-hewan-yang-tidak-boleh.html?m=1>. Di Akses Pada Hari Rabu Tanggal 11 Juli 2017 Pada Pukul 00.04.
- <http://www.ngasih.com/2016/04/04/9-cara-memulai-bisnis-pet-shop/>. Di Akses Pada Hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017 Pada Jam 15:06.
- <Http://www.tentanghewan.com>penyakithevan> Di Akses pada Hari Sabtu jam 08.10 WIB.
- <Https://m.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-jual-beli-kucing.html> di akses pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 pada pukul 14:32.

<https://Rumasyo.com/3549-hukum-jual-beli-kucing.html> di Akses Pada Hari Kamis  
Tanggal 20 bulan Juli 2017 Pada Jam 23.07.

<https://rumaysho.com> Akses Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 jam 10.10.

